



Pemerintah Desa Alangamba

Jl. Merdeka No. 113 Desa Alangamba 53281 085225336791

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Pemerintah Desa Alangamba

Surat Pengantar Ijin Hajatan/Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon datang ke petugas pelayanan di desa dengan melengkapi persyaratan Berkas diverifikasi oleh petugas verifikasi/ pelayanan di desa Berkas yang sudah diverifikasi diagenda dan diajukan tanda tangan ke Camat atau kasi Trantibum ,kemudian ke Koramil, dan ke Polsek Berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan ke Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke petugas pelayanan di desa dengan melengkapi persyaratan Berkas diverifikasi oleh petugas verifikasi/ pelayanan di desa Berkas yang sudah diverifikasi diagenda dan diajukan tanda tangan ke Camat atau kasi Trantibum ,kemudian ke Koramil, dan ke Polsek Berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Ijin Hajatan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor Desa/secara tertulis melalui kotak saran 2. Melalui email : pemdes.alangamba@gmail.com 3. Melalui Facebook Pemdes Alangamba